

KEPUTUSAN
NOMOR KEP- 3 /L/II/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG
PEKERJAAN JASA LAYANAN KESEHATAN KANTOR PUSAT PT ASABRI (PERSERO)
PERIODE MARET – DESEMBER 2025

PEJABAT PENYELENGGARA PENGADAAN PT ASABRI (PERSERO)

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Periode Maret – Desember 2025, perlu dikeluarkan Keputusan Penetapan Pemenang.
- Mengingat : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Pengumuman Pemenang Tender Terbatas Nomor PENG-2/L/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Periode Maret – Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENYELENGGARA PENGADAAN PT ASABRI (PERSERO) TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN JASA LAYANAN KESEHATAN KANTOR PUSAT PT ASABRI (PERSERO) PERIODE MARET – DESEMBER 2025.
- KESATU : Menetapkan Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Cawang Jakarta Timur-13630, NPWP 013598909005000 sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Periode Maret – Desember 2025, dengan rincian yang akan dituangkan dalam Kontrak.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2025
Pejabat Penyelenggara Pengadaan,



Maman Suhendar
Kepala Divisi Umum

Tembusan:
Direksi PT ASABRI (Persero)